



PERJANJIAN KERJASAMA

**JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS**

DENGAN

**PEMERINTAH NAGARI BIDAR ALAM
KECAMATAN SANGIR JUJUAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**MENGENAI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

No: 180 /UN.16.7/PP-Sej/2018

Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh tujuh April tahun dua ribu delapan belas, di Bidar Alam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Anatona, M. Hum.

Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Jurusan Sejarah yang berkedudukan di kota Padang Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Gefriadi

Wali Nagari Kenagarian Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan yang berkedudukan di Nagari Bidar Alam Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi dosen dan mahasiswa Jurusan Sejarah FIB Universitas Andalas serta pemerintah dan masyarakat Kenagarian Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di Nagari Bidar Alam
2. Melakukan penelitian dan penulisan buku Bunga Rampai Nagari Bidar Alam
3. Melakukan penelitian Sejarah Perjuangan di Kabupaten Solok Selatan termasuk di Kenagarian Bidar Alam
4. Mengupayakan Bidar Alam menjadi Nagari Binaan

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci, untuk kemudian menanggulangnya bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan komunikasi intensif untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat dan mengupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan.

**PASAL 5
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Anatona, M. Hum.

PIHAK KEDUA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas

Dr. Hasanuddin, M.Si
NIP 196803172191993031002